

BKB PAUD TERATAI 08
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD
TERATAI08
NOMOR: 043 Tahun 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
(TPPK)DI LINGKUNGAN BKB PAUD TERATAI 08

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3.dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidakterpisahkan dari Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 ini.
- KEDUA : TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, BKB PAUD TEARATAI 08 memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 memiliki masatugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA		Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 bertanggung jawab kepada Kepala BKB PAUD TEARATAI 08
KEENAM		Koordinator TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan.
KETUJUH		Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Mei 2024

KEPALA BKB PAUD TERATAI 08,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD TERATAI08
NOMOR: 043 Tahun 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN
PAUD TERATAI 08

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SUGIARSI	Pendidik	Koordinator
2.	SUTIRIN	Pendidik	Anggota
3.	Herna	Komite Sekolah/ Perwakilan OrangTua	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Mei 2024

KEPALA BKB PAUD TERATAI 0



